



PUTUSAN

No. 325 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MASSE alias AMAS bin MADONG ;
tempat lahir : Canru ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun/20 Juni 1972 ;
jenis kelamin : Laki laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : BTN III Kel. Anawai, Kec. Baruga, Kota
Kendari ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 19 Juni 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan tanggal 29 Juli 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 06 September 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2007 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 01 Januari 2008 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39/2008/325 K/PP/2008/MA. tanggal 06 Maret 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2008 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 40/2008/325 K/PP/2008/MA. tanggal 06 Maret 2008 Terdakwa

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.325 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Masse Als. Amas bin Madong pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2007 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2007 bertempat di Jalan Poros Kendari – Motaha di Desa Amotowo Kecamatan Landonu Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu Sitti Sahra. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Masse Als. Amas bin Madong pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha YT115 dengan No.Pol.1963.XX sambil membonceng Sitti Sahra dengan posisi duduk menyamping dibelakang motor dengan menggunakan helm kecil dengan kecepatan 60 Km/jam dan menggunakan perselan gigi 4 tiba-tiba Terdakwa membelokkan kendaraannya dengan posisi zik-zak dimana Terdakwa tanpa memperingatkan Sitti Sahra untuk berpegangan sehingga membuat Sitti Sahra yang posisi duduk menyamping dengan mudahnya terjatuh diatas motor dan terbentur diatas jalan beraspal yang membuat Sitti Sahra mengalami luka-luka dan kesakitan sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kendari ;

Akibat kesalahan (kealpaan) dan kurang hati-hatinya Terdakwa tersebut sehingga Sitti Sahra meninggal dunia. Sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Repertum Nomor 196/1.5/Ver/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Dr.H.Nurdjajadin AK,Sp. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar ;
- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran enam kali tiga centimeter ;
- Pendarahan pada bagian telinga sebelah kanan ;
- Luka lecet pada jari-jari kaki sebelah kiri

Kesimpulan :

- Luka-luka dan pendarahan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul ;
 - Kematian sangat mungkin oleh karena pendarahan dalam rongga tengkorak;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.325 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Unaaha tanggal 19 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masse Als. Amas bin Madong bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masse Als. Amas bin Madong dengan pidana penjara selama 03(tiga) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda motor dinas milik Polri merk Yamaha YT 115 warna hitam No.Pol.1963.XX ;
 - 1(satu) lembar KBNKB (Kartu Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Polri ;
 - 1(satu) lembar SIM Gol. C an. Masse dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masse Als. Amas bin Madong ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari No.411/Pid.B/2007/PN.

KDI tanggal 03 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masse Als. Amas bin Madong tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan ;
3. Menyatakan massa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda motor dinas milik Polri merk Yamaha YT 115 warna hitam No.Pol.1963.XX ;
 - 1(satu) lembar Kartu Bukti Nomor Kendaraan Bermotor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Polri ;
 - 1(satu) lembar SIM C atas nama Masse dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Masse als. Amas bin Madong ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.325 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.53/Pid/2007/PT.Sultra tanggal 23 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 03 Oktober 2007 No.411/Pid.B/2007/PN.KDI dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masse als. Amas bin Madong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 9(sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) unit Sepeda motor dinas milik Polri merk Yamaha YT 115 warna hitam No.Pol.1963 XX ;
 - o 1(satu) lembar Kartu Bukti Nomor Kendaraan Bermotor
 - o dikembalikan kepada yang berhak yaitu Polri ;
 - o 1(satu) lembar SIM C atas nama Masse dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Masse als. Amas bin Madong ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Akta.Pid/2008/PN.KDI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Januari 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan pada tanggal 28 Desember 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.325 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 09 Januari 2008, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kendari No.04/Akta.Pid/2008/PN.KDI tanggal 28 Januari 2008 oleh karena itu berdasarkan pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 April 2008 oleh German Hoediarso, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, SH. dan M.Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Soedarno, SH. dan M.Imron Anwari, SH. SpN. MH. Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Soedarno, SH.

ttd./M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

K e t u a :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH., M. HUM.
Nip. 040036589

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.325 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)